



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 28/PDT.P/2024/ PN Sgl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

**SUYADI**, Tempat tanggal lahir: Jepara, 1 Oktober 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan TK TPA Al Muhajirin RT 3 RW 4 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah register Nomor: 28/Pdt.P/2024/PN Sgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di **Jepara** pada tanggal **01 Oktober 1980** dan telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil **Sungailiat**, Sebagaimana tercatat di kutipkan akta kelahiran Nomor **1901-LT-19032024-0016** Tanggal **21 Maret 2024**.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Mengganti nama Pemohon di dalam akte kelahiran pemohon dari mana **Suyadi** menjadi nama **Purnomo**.
- Bahwa Pemohonan mengganti nama karena masalah pekerjaan, agar dikemudian hari mendapatkan tunjangan dan tidak dikeluarkan dari pekerjaan.

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena mengganti nama harus adanya izin dari pengadilan dimana tempat domisili Pemohon dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Pemohonan ini Ke Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberi izin kepada pemohon Mengganti Nama Pemohon tersebut.
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sungailiat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **Suyadi** Menjadi nama **Purnomo**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten **Bangka** di **Sungailiat** untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No : **1901-LT-19032024-0016** tertanggal **21 Maret 2024** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan :
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian Surat Permohonannya dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1901040110800003 atas nama Suyadi, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyadi tertanggal 18 Mei 2021, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suyadi, bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 148/01/VIII/2002 tertanggal 20 Maret 2002 atas nama Suyadi dan Maimunah, bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan No. 140/225/19.01.04.2001/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Petaling tertanggal 22 Maret 2024, bermeterai cukup diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik, No. 300/223/19.01.04.2001/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Pugul tertanggal 30 Desember 2023, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Suyadi, bermaterai cukup diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa Bukti-bukti Surat Para Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi yang di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAD, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah rekan Kerja saksi;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini yaitu untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1901-LT-19032024-0016 tertanggal 21 Maret 2024 yang semula tertulis SUYADI di perbaiki menjadi PURNOMO;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Suyadi, dilahirkan di Jepara pada tanggal 1 Oktober 1980;
  - Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran karena masalah pekerjaan, agar dikemudian hari mendapatkan tunjangan dan tidak dikeluarkan dari pekerjaan;
  - Bahwa Pemohon melamar dan diterima bekerja menggunakan nama Purnomo, di Pelangas perusahaan sawit;
  - Bahwa Pemohon bernama Suyadi pada Kartu Tanda Penduduknya, namun teman kerja Pemohon tahunya Pemohon bernama Purnomo;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki Ijazah sekolah karena tidak pernah bersekolah;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dan dalam Kutipan Akte Nikah tersebut Pemohon bernama Suyadi;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon dan istrinya dikarunia anak dan telah dibuat Akte Kelahiran dan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon bernama Suyadi;
  - Bahwa pemohon tidak pernah dipidana atau bermasalah dengan hukum dan tidak ada hutang piutang atau kredit dengan bank;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **WINARSO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah rekan Kerja saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini yaitu untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1901-LT-19032024-0016 tertanggal 21 Maret 2024 yang semula tertulis SUYADI di perbaiki menjadi PURNOMO;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Suyadi, dilahirkan di Jepara pada tanggal 1 Oktober 1980;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran karena masalah pekerjaan, agar dikemudian hari mendapatkan tunjangan dan tidak dikeluarkan dari pekerjaan;
- Bahwa Pemohon melamar dan diterima bekerja menggunakan nama Purnomo, di Pelangas perusahaan sawit;
- Bahwa Pemohon bernama Suyadi pada Kartu Tanda Penduduknya, namun teman kerja Pemohon tahunya Pemohon bernama Purnomo;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Ijazah sekolah karena tidak pernah bersekolah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dalam Kutipan Akte Nikah tersebut Pemohon bernama Suyadi;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon dan istrinya dikarunia anak dan telah dibuat Akte Kelahiran dan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon bernama Suyadi;
- Bahwa pemohon tidak pernah dipidana atau bermasalah dengan hukum dan tidak ada hutang piutang atau kredit dengan bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1901-LT-19032024-0016 tertanggal 21 Maret 2024 yang semula tertulis SUYADI di perbaiki menjadi PURNOMO;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 dan P-7 serta dari keterangan saksi-saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan TK TPA Al Muhajirin RT 3 RW 4 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan demikian Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1901-LT-19032024-0016 tertanggal 21 Maret 2024 yang semula tertulis SUYADI di perbaiki menjadi PURNOMO, karena Pemohon melamar dan diterima bekerja menggunakan nama Purnomo di Pelangas perusahaan sawit;

Menimbang, bahwa dalam hal salah satu dokumen dengan dokumen kependudukan yang lain jika terjadi ketidakcocokan atau terdapat perbedaan hal ini dapat mengakibatkan suatu ketidakpastian sehingga perlunya perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana harus disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Perbaikan akte kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" yang misalnya kesalahan penulisan huruf dan atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran No.1901-LT-19032024-0016 atas nama SUYADI yang dikeluarkan

*Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 21 Maret 2024, Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1901040110 800003 atas nama SUYADI dan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah antara atas nama SUYADI dengan MAIMUNAH diketahui Pemohon bernama SUYADI dilahirkan di Jepara tanggal 1 Oktober 1980, bersesuaian dengan keterangan Saksi Rahmad dan Saksi Winarso yang menyatakan Pemohon bernama SUYADI, namun teman kerja Pemohon di Pelangas perusahaan sawit tahunya Pemohon bernama Purnomo karena pada saat Pemohon melamar dan diterima bekerja menggunakan nama Purnomo bukan Suyadi;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kelahiran adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu tidak terbatas, dimana akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seseorang dan dibuktikan dalam register catatan sipil, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan diketahui Pemohon bernama Suyadi dan bukan Purnomo, dan alasan yang diajukan oleh pemohon untuk melakukan pergantian nama karena masalah pekerjaan, agar dikemudian hari mendapatkan tunjangan dan tidak dikeluarkan dari pekerjaan sebab Pemohon melamar dan diterima bekerja menggunakan nama Purnomo, di Pelangas perusahaan sawit serta teman kerja Pemohon tahunya Pemohon bernama Purnomo dan bukan Suyadi sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan, karena tidak didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon yang melamar pekerjaan menggunakan nama yang tidak sesuai dengan identitas kependudukan dan tidak bersesuaian terkait informasi pada akte Kelahiran Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat sebuah keterangan yang tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pembuktian diatas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, yaitu mengenai kekeliruan/salah tulis pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor No.1901-LT-19032024-0016 yang semula tertulis SUYADI di perbaiki menjadi PURNOMO, sehingga dalil-dalil permohonan yang lain, berikut dengan bukti-bukti yang lain menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 ( seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh M. Alwi, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nofriandi, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**NOFRIANDI, SH.**

**M. ALWI, SH., M.H.**

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 0, (ecourt)
- PNBPN Relas : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Biaya : Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)